



PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEKERJAAN BEBAS

Resi Tri Handayani

STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

Email: resitrihandayani@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 8 November 2019

Tgl. Diterima : 30 April 2020

Tersedia Online : 31 Mei 2020

Keywords:

Kesadaran, pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi dan sosialisasi perpajakan.

ABSTRAK/ABSTRACT

Tujuan penelitian yang telah dilakukan ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Jenis penelitian ini menggunakan yaitu metode kuantitatif. Data primer yang diperoleh dari responden dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Subang dengan responden sebanyak 100 responden. Adapun metode analisis yang digunakan adalah uji validilitas dan realibilitas. Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Multikolonieritas, Uji t, Uji F dan koefisien determinasi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang memiliki sumber penerimaan utama berasal dari sektor pajak. Secara umum Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan menikmati manfaat dari pajak secara langsung, melainkan pajak biasanya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak bisa digunakan untuk pembiayaan umum seperti Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan. Pajak adalah salah satu dari keberhasilan perekonomian negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih terbilang rendah. Direktorat Jenderal (Ditjen) data perpajakan sampai dengan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

tahunan 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT per 1 April 2019 sebanyak 11,03 juta SPT. Adapun data yang melapor SPT wajib pajak orang pribadi nak sebesar 7,75 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,237 juta. Secara keseluruhan jumlah pelapor SPT wajib pajak orang pribadi dan badan telah mencapai 11,30 juta SPT. Dari data tersebut, jumlah wajib pajak yang melapor SPT pajak badan sebanyak 278 ribu. Oleh sebab itu jumlah pelapor SPT secara menyeluruh terjadi peningkatan sebesar 6,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. (katadata.co.id,2019)

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Arum (2012) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. WPOP yang melakukan suatu kegiatan usaha serta

melakukan usaha antara lain usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan bebas itu sendiri merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha dengan memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas diantaranya praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari keseriusan dan kemauan wajib pajak untuk mencukupi kewajiban pajaknya yang bisa dilihat dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan keseriusan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma & Suardana 2014). Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam melakukan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang diperoleh jika lalai menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu diharapkan kesadaran wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu hal yang paling utama harus dimiliki oleh wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pendapat Fuad dalam Fitri (2012) mengatakan minimnya suatu pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu menurut Yulianawati (2011) pengetahuan merupakan suatu cara perubahan sikap dan perilaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 mengenai pelayanan perpajakan, pelayanan merupakan sentra dan indikator pertama dalam membuat citra Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan kualitas pelayanan harus terus mengalami peningkatan untuk

mewujudkan suatu harapan serta membangun kepercayaan WP dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas diharapkan bisa memperbesar tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian Supadmi (2010) mengatakan bahwa cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Mardiasmo (2009:56) mengatakan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa kebijakan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan akan dituruti atau dipatuhi.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan ataupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya.

Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan suatu kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas yang rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal ini diakibatkan mereka melaksanakan pembukuan atau pencatatan secara individu atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan dapat dilakukan sendiri maupun memakai jasa orang yang ahli dalam akuntansi. Sedangkan kebanyakan dari perilaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut berpendapat bahwa kurang efisien apabila menggunakan jasa orang lain untuk melaksanakan pembukuan atas pencatatan, terutama dalam hal biaya. Oleh karena itu, yang berkaitan lebih memilih untuk melaksanakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kemungkinan kekeliruan ataupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. (Arum,2012)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan berbagai upaya

untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan perbaikan melalui reformasi peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukan *self-assessment system* dalam pemungutan pajak. *Self-assessment system*, merupakan wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkannya sendiri besarnya hutang pajak. Akibat dari diberlakukannya *self-assessment system* setiap wajib pajak yang mempunyai pendapatan wajib yang mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Septia Mory (2015) menjelaskan bahwa mengatasi persoalan yang semakin rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak menjalankan unit kerja yang melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, unit kerja ini mempunyai tugas untuk memberikan segala macam informasi dan melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Widayati dan Nurlis (2014) mengemukakan bermacam upaya kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Yaitu yang pertama, kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam menopang pembangunan negara. Dengan mengetahui hal tersebut, wajib pajak berkeinginan untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilaksanakan.

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma dapat diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan

pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* mengemukakan bahwa adanya keinginan seseorang untuk berperilaku dapat mengakibatkan perilaku yang diperlihatkan oleh individu. Maupun niat untuk berperilaku itu muncul karena ditetapkan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioural beliefs*, adalah kepercayaan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normative beliefs*, adalah kepercayaan tentang harapan *normative* orang lain dan dorongan untuk menjalankan keinginan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*) dan (3) *control beliefs*, adalah kepercayaan mengenai adanya hal-hal yang membantu dan mengakibatkan perilaku yang akan diperlihatkan (*control beliefs*) dan persepsinya mengenai seberapa besar hal-hal yang mendorong dan mempersulit perilaku tersebut (*perceived power*). Keadaan yang dapat mempersulit pada saat memperlihatkan sikap yang sesungguhnya dalam diri dapat berasal dari dalam diri maupun lingkungan. Secara berurutan, *behavioural beliefs* menjadikan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menjadikan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjektif norm*) dan *control beliefs* mengakibatkan *perceived behavioural control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002:2).

Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang pribadi yang

mempunyai keterampilan khusus bentuk usaha agar mendapatkan pendapatan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pajak

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 (2013:7) tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 adalah kebijakan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib terhadap negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bisa dipaksakan menurut Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung dirasakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak:

1. Ditagih oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Kontribusi tersebut berupa uang yang dipungut yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memperoleh kegunaan tertentu bagi seseorang.
2. Dipungut/dipotong menurut Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat dirasakan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Diperuntukkan atas pengeluaran pembayaran pemerintah yang lebih berfungsi untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) ditemukan dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membayar pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, pajak merupakan cara untuk mengatur atau melakukan sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melakukan kebijakan perpajakan dengan baik dan sukarela. Semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak sehingga pemahaman dan pengaplikasian kewajiban perpajakan semakin baik sehingga akan memperbesar tingkat kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). *Theory of Planned Behavior* relevan untuk mengemukakan perilaku wajib pajak dalam memperoleh kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melaksanakan sesuatu, individu tersebut akan mempunyai kepercayaan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang terlibat dapat mengambil keputusan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut bersangkutan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar, akan mempunyai kepercayaan tentang pentingnya membayar pajak akan membantu melaksanakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Penggolongan Pajak

1. Menurut golongannya:

- a. Pajak langsung

Merupakan pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak dengan tidak boleh dipindahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak dapat menjadi bagi yang bersangkutan.

- b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dipindahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi karena adanya sesuatu ketika peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan terhutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifatnya:
 - a. Pajak subjektif
Pajak yang dibebankan dengan memperlihatkan situasi pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.
 - b. Pajak objektif
Pajak yang dibebankan memperlihatkan objeknya, baik berupa berada, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak tanpa memperlihatkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya:
 - a. Pajak pusat
Pajak yang ditagih oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membayar keperluan pengeluaran negara.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang ditagih oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membayar keperluan daerah.

Subjek Pajak

Menurut (Resmi, 2016) subjek pajak penghasilan merupakan sesuatu yang memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan dan menjadikan tujuan untuk dikenakan sebagai pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, tidak terdapat penjelasan terkait dengan definisi subjek pajak. Namun, pengertian wajib pajak dipaparkan sebagai orang atau badan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang telah ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu baik barang, jasa kegiatan atau keadaan yang dikenakan pajak menurut aturan Perundang-undangan.

1. Keadaan

Harta kepemilikan dan kekayaan seseorang yang sudah dapat dipastikan mempunyai kendaraan bermotor, radio, televisi mempunyai tanah baik yang berupa fisik maupun telah dialihfungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, dan yang telah menduduki bangunan tertentu atau mempunyai barang berharga tidak bergerak.

2. Perbuatan

Melakukan perbuatan berupa memberikan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung untuk tempat usaha, membuat suatu acara yang terdiri dari pertunjukan atau keramaian yang mendapatkan penghasilan atau bepergian ke luar negeri.

3. Peristiwa

Terjadi peristiwa kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak seperti hadiah, anugerah yang diperoleh tanpa prediksi sebelumnya yang terjadi diluar kehendak manusia.

Menurut (Resmi, 2016), mengemukakan bahwa objek pajak penghasilan merupakan setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak (WP). Penghasilan tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk pembiayaan dan meningkatkan kekayaan WP yang berkaitan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang dijelaskan oleh Yulianawati (2011) merupakan cara perubahan sikap dan perilaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Sedangkan yang dikemukakan menurut Andriani dalam Fermatasari (2013) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah tentang konsep kebijakan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat dikemukakan sebagai proses petugas pajak dalam membantu, mengerjakan, atau menyajikan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh Wajib Pajak (Jatmiko, 2006) dikutip oleh Arum (2012). Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga telah mengemukakan mengenai pentingnya pelayanan fiskus Karanta *et.al*, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menegaskan bahwa pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dalam hal ini untuk menyadari seharusnya pelayanan terbaik yang sebagaimana yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, dibutuhkan juga pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai petugas pajak. Kewajiban fiskus yang tertuang dalam UU Perpajakan adalah:

- a. Kewajiban untuk membimbing wajib pajak.
- b. Kewajiban menetapkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- c. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak.
- d. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara itu, terdapat beragam hak-hak petugas pajak yang tertuang dalam UU perpajakan antara lain:

- a. Hak menetapkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
- c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d. Hak melaksanakan pemeriksaan dan penyegelan.
- e. Hak untuk menghapuskan atau mengurangi pelanggaran administrasi.
- f. Hak melakukan penyidikan.
- g. Hak melakukan pencegahan.
- h. Hak melakukan penyanderaan.

Sanksi Pajak

Sanksi yang memiliki arti tindakan hukuman dengan bersifat memaksa orang untuk mematuhi atau melaksanakan ketentuan. Mardiasmo (2009:56) menjelaskan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) harus dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa berupa sanksi perpajakan adalah cara pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak guna memperoleh data yang dibutuhkan atau informasi, terjemahan serta pembinaan terhadap masyarakat dikhususkan kepada wajib pajak berkenaan tentang perpajakan dan perundang-undangannya. Setelah masyarakat memberikan pengertian mengharap akan memberikan memotivasi dan setelah itu bisa menambahkan pengetahuan tentang wajib pajak. Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak antara lain penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh

masyarakat, penyampaian informasi dari petugas pajak, pemasangan billboard, dan pembuatan website. Penyuluhan adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak. Terkadang dilakukan langsung ke daerah-daerah yang potensi pajaknya besar dan membutuhkan banyak informasi mengenai perpajakan. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat sebagai salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak, yang lebih menekankan komunikasi dua arah dengan wajib pajak atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat, dengan tujuan tokoh tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat sekitarnya.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jadi kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai patuh, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melakukan kewajiban dan hak mengenai perpajakan sejalan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Jadi dengan demikian, kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan tindakan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak mempunyai berbagai kewajiban yang wajib dipatuhi seperti:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
Wajib pajak wajib harus mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di sekitar tempat tinggal, selanjutnya akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian pakai sebagai identitas bagi wajib pajak. Pendaftaran NPWP bisa dilaksanakan secara online melalui *e-register*.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib pajak yang sebagai pengusaha dikenakan PPN harus melaporkan usahanya agar dapat dijadikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga bisa dilaksanakan secara online melalui *e-register*.

- c. Mengukur pajak yang terutang, menghitung pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, melaporkan dan membayar sendiri pajak secara benar. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang mewajibkan para Wajib Pajak diwajibkan melakukan pembayaran, pelaporan dan perhitungan pajak sendiri.
- d. Mengisi dengan benar SPT (mengambil sendiri SPT) dan melampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan tempo waktu yang telah ditetapkan.
Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - a. menunjukkan catatan atau hasil pembukuan laporan serta dokumen terkait mengenai penghasilan yang didapatkan, aktivitas usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang memiliki hutang pajak.
 - b. Memberikan peluang agar bisa memasuki ruangan atau tempat yang dibutuhkan untuk dapat memperlancarkan pemeriksaan.
 - c. Jika pada saat pengungkapan pencatatan dokumen dan mengenai keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat kewajiban dalam merahasiakan kewajiban untuk itu dihilangkannya keperluan pemeriksaan.

Syarat Mnejadi Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerapan Wajib Pajak, wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuan.

- b. Tidak memiliki tunggakan pajak agar semua jenis pajak, kecuali utang pajak yang telah mendapat izin untuk menunda pembayaran pajak.
- c. Suatu Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat WTP wajib pajak tidak tersangkut tindak pidana dalam bidang perpajakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak mengalami pidana disebabkan akibat tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan pada keputusan pengadilan yang sudah jelas memiliki kekuatan hukum tetap dalam tempo 5 (lima) tahun terakhir.

PEMBAHASAN

Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas

Hubungan antara kesadaran dengan kepatuhan WPOP dapat didasarkan atas teori atribusi, dimana teori tersebut mengemukakan bahwa individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Disebabkan negara Indonesia meskipun mempunyai wilayah yang relatif luas, secara ekonomi masih tertinggal jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dengan adanya teori atribusi ini diinginkan masyarakat Indonesia yang mempunyai kesadaran agar patuh terhadap pajak dapat berkontribusi untuk memakmurkan bangsa dan negara dengan patuh membayar pajak.

Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas

Dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, semakin besar pula tingkat dari kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, jika tingkat pengetahuan wajib pajak rendah tingkat pengetahuan mengenai WP tentang peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah.

Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas

Dengan pemberian kualitas pelayanan yang semakin baik maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika kualitas pelayanan buruk maka akan membuat tingkat kepatuhan rendah. Kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban membayar pajaknya tergantung bagaimana petugas pajak dalam memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada WP (Jatmiko, 2006). Pelayanan pajak dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* yang menjelaskan bahwa salah satu dari *Theory of Planned Behavior*. *Normative beliefs* mendefinisikan ketika akan melaksanakan sesuatu, individu akan mempunyai kepercayaan mengenai motivasi dan keinginan normatif orang lain dan motivasi untuk memperoleh keinginan tersebut. Dengan pelayanan yang bagus dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak mempunyai kepercayaan atau mempunyai perilaku yang patuh pajak.

Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas

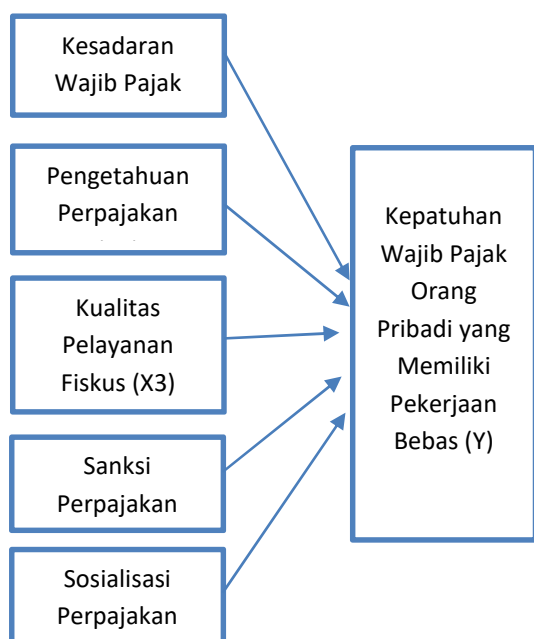
Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kewajiban di bidang perpajakan agar mematuhi wajib pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak dapat meningkatkan pengetahuan WP terkait sanksi hukum dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya di bidang perpajakan (Winerungan, 2013). Hal tersebut dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di bidang perpajakan. Semakin ketat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan WP.

Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Pekerjaan Bebas

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikuti, agar dapat menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam berbagai kelompok

khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015). Dengan adanya sosialisasi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat yang diduga mampu meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh pendapat Sudrajat dan Ompusunggu (2015) yang mengemukakan salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kepatuhan pajak yaitu dengan cara mensosialisasikan kebijakan pajak baik itu melalui penyuluhan, ajakan moral baik dengan media *billboard*, baliho maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak.

KERANGKA PENELITIAN



KESIMPULAN

1. Kesadaran wajib pajak memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.
2. Pengetahuan perpajakan memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.

3. Kualitas pelayanan fiskus memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.
4. Sanksi perpajakan memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.
5. Sosialisasi perpajakan memprediksi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). DETERMINANTS AND MITIGATION FACTORS OF TAX EVASION: INDONESIA EVIDENCE. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 226-246.
- Ajzen, Icek. (2002). *Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 77-95.
- Arum, Harjanti P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal volume 1, Nomor 1, tahun 2012*. Universitas Diponogoro.
- Dharma, Gede Pani Esa., & Suardana, Ketut Alit. 2014. *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada*

- Kepatuhan Wajib Pajak*". Jurnal ISSN, 6(1), 340-353.
- Febriani, Y., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE INFLUENCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF 2013, TAXATION SOCIALIZATION AND QUALITY OF TAX SERVICE ON TAX OBLIGATION COMPLIANCE (Case Study of Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Karees). JABI (Journal of Accounting and Business Issues), 1(1), 54-68.
- Fermatasari, Dewi. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Universitas Pejajaran.
- Jatmiko, Nugroho Agus (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponogoro.
- Karnita, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF ONLINE BPHTB APPLICATION SUCCESS SYSTEM USING INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODELS DELONE AND MCLEAN (Case Study of the Revenue Service, Financial Management, and Regional Assets of Subang Regency). JPSAM (Journal of Public Sector Accounting and Management), 1(1), 55-69.
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). PENGARUH AKSES PAJAK, FASILITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI ADANYA REWARD TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 145-160.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mubarak, H., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AS AN EFFORTS TO MINIMIZE TAX LOADS ON COMPANY VALUE WITH TRANSPARENCY OF COMPANIES AS MODERATING VARIABLES (CASE STUDY IN COMPANIES INCLUDING LQ45 IN THE 2012-2015 INDONESIA EXCHANGE). JABI (Journal of Accounting and Business Issues), 1(1), 104-121.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. "Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, TAX AWARENESS AND PERFORMANCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) ON TAX MANDATORY COMPLIANCE. JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 12-27.
- Ratnasari, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT OF E-FILING SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE WITH E-FILING UNDERSTANDING AS AN INTERVENING VARIABLE (CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF EMPLOYEES REGISTERED ON KPP PRATAMA PURWAKARTA). JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01), 1-11.
- Septi Mory, 2015. *Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai* Persandingan UU Perpajakan.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudrajat, Ajat dan Ompusunggu, Arles Parulian. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan pajak, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*. VOL. 2, No. 2, Desember 2015, hal 193-202.

- Suhendra, S., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). EFFECT SELF ASSESSMENT IMPLEMENTATION, TAXATION SOCIALIZATION, TAXATION SANCTION AND SERVICE QUALITY OF TAX AUTHORITY TO COMPLIANCE LEVEL OF TAXPAYER OF MSME PERPETRATORS AFTER IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 46 YEAR 2013. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review)*, 1(01), 50-63.
- Supadmi. 2010. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kasual Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol, 4, No. 1.
- Wati, K. M., Kurniawan, A., & Mulyati, S. (2019). THE EFFECT OF E-SPT AND NATIONAL TAX CENSUS ON THE INCOME OF INCOME TAX (Case Study in West Java Regional Tax Office 1). *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 34-46.
- Winerungan, O.L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Emba* 1(3): 960-970.
- Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Volume 3, No. 1*. Universitas Stikubank.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPERCAYAAN. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1).